



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Analisis Duduk Perkara Kasus Monopoli E-Pos di Bandara Soekarno-Hatta (Studi Putusan Nomor 07/KPPU-I/2013)

Analysis of the Facts of the E-Postal Monopoly Case at Soekarno-Hatta Airport (Study of Decision Number 07/KPPU-I/2013)

Febrihadi Suparidho^{1*}, Fatria Hikmatiar Al Qindy²

¹Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, febrihadi.s27@staff.unram.ac.id

²Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, fatriahikmatiar_fh@unram.ac.id

*Corresponding Author: E-mail: febrihadi.s27@staff.unram.ac.id

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 09 May, 2025

Revised: 20 May, 2025

Accepted: 20 May, 2025

Kata Kunci:

Monopoli, Duduk Perkara,
E-Pos

Keywords:

Monopoly, the case in point,
E-Pos

DOI: 10.56338/jks.v8i5.7530

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui duduk perkara kasus Monopoli e-Pos dalam Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2013 tentang Implementasi Jaringan E-pos di Bandar Udara Soekarno-Hatta. Dengan Metode Normatif dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999, Menyatakan PT. Angkasa Pura II persero dan PT. Telkom Tbk terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat 2 UU No.5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

ABSTRACT

This study aims to determine the application of the law of the e-Postal Monopoly case in the KPPU Decision Number 07/KPPU-I/2013 concerning the Implementation of the E-Postal Network at Soekarno-Hatta Airport. With the Normative Method it can be concluded that there has been a violation of Law Number 5 of 1999, The method used in this study is the normative legal research method and with a statutory approach, conceptual approach and case approach. In its decision, it stated that PT. Angkasa Pura II Persero and PT. Telkom Tbk were proven legally and convincingly to have violated Article 15 paragraph 2 of Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.

PENDAHULUAN

Dalam sistem ekonomi yang sehat dan kompetitif, keberadaan pasar yang terbuka dan adil menjadi fondasi utama bagi terciptanya efisiensi, inovasi, dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terdapat pelaku usaha yang menyalahgunakan posisi dominan atau melakukan praktik yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat, salah satunya melalui praktik monopoli. Monopoli sebagai bentuk penguasaan pasar oleh satu pihak tidak hanya menimbulkan ketimpangan dalam distribusi keuntungan, tetapi juga dapat merugikan konsumen serta menghambat masuknya pelaku usaha baru ke dalam pasar.

Di Indonesia, prinsip-prinsip persaingan usaha sehat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini lahir sebagai respons terhadap kebutuhan akan pengawasan terhadap perilaku pelaku usaha, agar tidak menyimpang dari asas keadilan dan kepastian hukum dalam kegiatan ekonomi. Meskipun demikian, implementasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran monopoli masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketidakjelasan batasan legal praktik monopoli, hingga kelemahan dalam penegakan sanksi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Sebagai salah satu contoh Pelanggaran terhadap UU 5/1999 adalah kasus Monopoli E-Pos di Bandara Soekarno-Hatta dengan putusan nomor 07/KPPU-I/2013.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang sebagaimana menurut Bambang Waluyo, Penelitian hukum normatif (legal research) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa Peraturan Perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Duduk Perkara Monopoli E-Pos Di Bandara Udara Soekarno Hatta Dalam Putusan

Kasus Posisi Perkara ini berawal dari dugaan yang dilakukan KPPU terhadap PT. Angkasa Pura II yang memberlakukan sistem E-POS terhadap para Tenant atau penyewa dalam lingkungan Bandara Soekarno-Hatta yang dalam hal ini melibatkan PT. Telkom Tbk yang menjadi rekanan PT. Angkasa Pura II dalam menyediakan jasa sistem jaringan dan E-POS. Dalam hal ini KPPU menduga bahwa PT. Angkasa Pura II tidak membuka seluas-luasnya untuk penyedia jaringan lain dan telah melakukan diskriminasi terhadap pelaku usaha jaringan lainnya. Adalah PT Telkom Tbk yang menjadi rekanan Angkasa Pura II dalam menjalankan sistem E-POS tersebut.

Pada mulanya, Telkom mengajukan proposal penggunaan sistem E-POS tersebut kepada Angkasa Pura II. Proposal tersebut diterima oleh Angkasa Pura II dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada seluruh tenant sehingga semua tenant yang berada di Bandara Soetta wajib menggunakan sistem ini. Tetapi, berdasarkan temuan KPPU atas pemeriksaan yang sudah dilakukan, Angkasa Pura II diduga melanggar Pasal 15 ayat (2), Pasal 17, dan Pasal 19 huruf c dan d UU No. 5 Tahun 1999.

Dalam masa kajian Sekretariat Komisi telah melakukan kajian tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penyediaan Jaringan Telekomunikasi dan Implementasi e-pos di Bandar Udara Soekarno Hatta, kemudian menimbang berdasarkan Laporan Hasil Kajian Industri, terdapat dugaan pelanggaran Pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan/atau terdapat dugaan kinerja industri, pasar yang menurun atau dugaan potensi kerugian konsumen. Komisi menetapkan untuk dilanjutkan ke tahap penyelidikan, setelah dilakukannya penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang kuat terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sampai dirasa cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan kemudian dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan dugaan Pelanggaran yang sampai dalam rapat Komisi menyetujui rancangan Laporan dugaan yang akan dituangkan dalam laporan dugaan pelanggaran, kemudian Ketua Komisi menerbitkan Komisi Nomor 16/KPPU/Pen/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2013. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 196/KPPU/Kep/IX/2013 tanggal 11 September 2013 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara .

Nomor 07/KPPU-I/2013.

(2) Indikasi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Putusan Nomor 07/KPPU-I/2013. Dalam Putusan Nomor 07/KPPU-I/2013 tertuang adanya indikasi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan PT. Angkasa Pura II dan PT. Telkom yakni sebagai berikut: 1. Terlapor I melakukan perilaku tying. Ada beberapa Poin Penting yang tercantum dalam Putusan Nomor 07/KPPU-I/2013 tentang perilaku tying adalah: a). Dalam melakukan kegiatan usaha penunjang dan/atau terkait dengan Bandara Soekarno –Hatta, Terlapor I Menetapkan atau melakukan dengan Instrumen perjanjian yang bersifat mengikat (tying agreement). b). Bahwa yang dimaksud dengan perjanjian yang bersifat mengikat (tying agreement) tersebut adalah suatu perjanjian berdasarkan perjanjian tersebut, si penjual menjual produknya kepada pembeli dengan menetapkan persyaratan bahwa pembeli akan membeli produk lain dari penjual. Produk yang diinginkan oleh pembeli adalah produk pengikat (tying product) dan produk yang oleh penjual diwajibkan untuk dibeli oleh pembeli disebut sebagai produk ikatan (tied product). c). Bahwa perjanjian yang bersifat mengikat (tying agreement) tersebut dilakukan oleh Terlapor I terkait dengan perjanjian konsesi usaha dan sewa-menyewa ruangan dimana pihak yang menyewa ruangan di wilayah Bandara Soekarno-Hatta, juga diwajibkan untuk membeli dan/atau membayar layanan e-POS. d). Bahwa layanan e-POS (atau sering disebut “Cash Registered Online”) sendiri sebenarnya merupakan layanan aplikasi berbasis internet protocol yang difungsikan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan secara real time kegiatan transaksi, pengelolaan system inventory serta monitoring kegiatan bisnis retail. e). Implementasi e-POS di Bandara Soekarno-Hatta pada awalnya merupakan tindak lanjut dari pengajuan proposal layanan e-POS dari Terlapor II yang selanjutnya disepakati dengan Terlapor I untuk melakukan free trial di Terminal 3 Pier 1 Bandara Soekarno-Hatta guna keperluan monitoring transaksi online antara mitra usaha dengan pengguna jasa Bandara Soekarno-Hatta. f). Penawaran kerja sama Terlapor II terkait layanan e-POS tersebut kemudian dilakukan pembahasan secara business to business antara Terlapor I dengan Terlapor II hingga dilakukan sosialisasi kepada para tenant di Bandara Soekarno-Hatta dimana pada akhirnya pada tanggal 18 Juli 2011 Terlapor I secara resmi menerbitkan Surat Edaran Tentang Kewajiban Penggunaan dan Biaya Fasilitas Electronic Point of Sales (e-POS), dimana para Mitra Usaha diwajibkan untuk menggunakan fasilitas Electronic Point of Sales (e-POS) sebagai alat monitoring realisasi pendapatan usaha di tiap lokasi di Bandara Soekarno-Hatta dengan dikenakan biaya sebesar Rp. 1.350.000,- per-unit per-bulan (belum termasuk PPN) yang akan ditagihkan kepada para Mitra Usaha oleh Terlapor II. g). Oleh karena itu, tindakan Terlapor I yang mewajibkan para tenant atau pelaku usaha yang menyewa ruangan di wilayah Bandara Soekarno-Hatta untuk juga menggunakan dan atau membayar layanan e-POS, dapat dikategorikan sebagai tindakan tying atau dapat dikatakan bahwa Terlapor I telah menetapkan dan/atau membuat perjanjian yang bersifat mengikat (tying agreement). h). Bahkan apabila dicermati fakta tersebut dengan mempertimbangkan alat bukti maka kewajiban penggunaan layanan e-POS sebenarnya lebih banyak memberikan manfaat bagi Terlapor I secara sepihak karena memberikan kemudahan bagi Terlapor I dalam memonitor transaksi yang dilakukan para tenant dengan para pengguna jasa Bandara Soekarno-Hatta (konsumen). Terlebih lagi secara faktual, para tenant telah memiliki sistem pencatatan transaksi sendiri yang belum tentu dapat terintegrasi dengan sistem layanan e-POS tersebut. i). Selanjutnya berkaitan dengan tindakan Terlapor I tersebut maka secara faktual dalam implementasi e-POS tersebut, Terlapor II memiliki peran yang antara lain sebagai berikut : 1) Menyediakan fasilitas layanan e-POS di Bandara Soekarno-Hatta. 2) Melakukan penagihan layanan e-POS kepada para tenant di Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp. 1.350.000,- (belum termasuk PPN) dimana atas pembayaran tersebut TERLAPOR II membayarkan bagian atas layanan e-POS tersebut sebesar Rp.250.000,- kepada Terlapor.

Terlapor I melakukan tindakan penyalahgunaan kekuatan monopoli (abuse of monopoly power). Ada beberapa Poin Penting yang tercantum dalam Putusan Nomor 07/KPPU-I/2013 terkait tindakan penyalahgunaan kekuatan monopoli adalah: a). Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya

bahwa Terlapor I didirikan dan melakukan kegiatan usaha untuk melakukan penyelenggaraan dan pengelolaan jasa kebandarudaraan khususnya dalam hal ini di Bandara Soekarno-Hatta. b). Akan tetapi dalam melaksanakan kegiatan usahanya tersebut, Terlapor I telah melakukan tindakan-tindakan yang diduga telah melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 dengan cara menciptakan hambatan pada pasar yang berkaitan dengan pasar yang dimonopolinya. c). Bahwa selain hambatan pasar berupa praktek tying sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, indikasi hambatan pasar juga terjadi pada pasar yang terkait dengan penyediaan jaringan telekomunikasi di Bandara Soekarno-Hatta yang hingga saat ini dikuasai oleh Terlapor II. Bahwa selain hambatan pasar berupa praktek tying sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, indikasi hambatan pasar juga terjadi pada pasar yang terkait dengan penyediaan jaringan telekomunikasi di Bandara Soekarno-Hatta yang hingga saat ini dikuasai oleh Terlapor II. d). Tindakan Terlapor I yang hanya tetap memberikan kesempatan kepada Terlapor II untuk menyediakan jaringan telekomunikasi di Bandara Telekomunikasi serta tidak memberikan kesempatan kepada pelaku usaha lain atau penyelenggara jaringan telekomunikasi lain tentu dapat dikategorikan sebagai tindakan menghambat atau pembatasan pasar, diskriminasi dan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

KESIMPULAN

Duduk Perkara dalam kasus Monopoli E-Pos di Bandara Soekarno-Hatta antara KPPU sebagai Pelapor, PT. Angkasa Pura II sebagai Terlapor I dan PT. Telkom Tbk sebagai Terlapor II telah menghasilkan sebuah Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2013 yang mana dalam Putusan tersebut memuat duduk perkara, indikasi pelanggaran, tentang hukum dan yang sampai pada putusan akhirnya. Pemeriksaan Perkara sesuai Tugas dan Wewenang KPPU dalam memeriksa perkara Nomor 07/KPPU-I/2013 ialah bermula dari inisiatif KPPU terkait adanya Indikasi Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, setelah itu tahapannya ialah pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, sidang dan putusan akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Lubis, Andi Fahmi, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Indonesia, 2009.
- Widjaja, Ahmad Yani dan Gunawan, Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, LN Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan LN Nomor 3817.
- Nadir. Hukum Persaingan Usaha : Membidik Persaingan Tidak Sehat Dengan Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Malang: UB Press, 2015.
- Usman Rachmadi. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Bambang Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Amiruddin dan Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Malaka, Mashur. "Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha." Jurnal Al-'Adl, 2014.
- Sulistyoko, Arie. "Implementasi Teori Monopoli Richard A. Posner Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ." Jurnal UIN Antasari 12. 2014.
- Indonesia, Putusan KPPU No. 7/KPPU-1/2003 tentang implementasi jaringan e-pos di bandar udara Soekarno-Hatta.